

LEMBAR PROSES

PERIHAL : Kredensial

NO	PROSES KERJA S/D SELESAI			
	TGL	PENGIRIM	PENERIMA	URAIAN TUGAS
		Manager Personalia	Manager Pelayanan Medis	<p>Dengan hormat, Mohon verifikasi berkas staff medis atas nama dokter: dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Hormat Kami, Manager Personalia</p>
		Manager Yanmed	Direktur	<p>Dengan hormat, Sehubungan dengan proses kredensial staff medis, berikut dilampirkan hasil verifikasi berkas atas nama: dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Hormat Kami, Manager Pelayanan Medis</p>

Proses Kredensial
Proses Rekredensial
Proses Penambahan Kewenangan Klinis

Perihal :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

PERMOHONAN KREDENSIAL

Kepada Yth,
Direktur RS Dharma Nugraha


Di tempat.

Dengan hormat,
Dengan ini saya mengajukan permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis sebagai staf medis Rumah Sakit Dharma Nugraha

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Jakarta, 3 September 2023

Pemohon



(dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC)

Berkas yang diperlukan :

1. Foto copy STR
2. Foto copy Ijazah
3. Curriculum Vitae
4. Foto copy Surat Ijin praktek
5. Foto copy KTP
6. Pas Foto 4 x 6 Berwarna (1 lbr)
7. Format Rincian kewenangan klinis

FORMULIR PENGAJUAN KEWENANGAN KLINIS

NAMA LENGKAP : dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC

DIAJUKAN UNTUK :

Proses Rekrutmen & Kredensial

Proses Kredensial Ulang

Proses Penambahan Kewenangan
Klinik

PETUNJUK :

DOKTER PEMOHON :

1. Pemohon harus memiliki “KOMPETENSI PENUH' untuk setiap kewenangan klinis yang diminta.
2. “Kompetensi Penuh” artinya – Dokter Pemohon tidak memerlukan supervisi dalam melakukan tindakan klinis.
3. Dokter Pemohon mengisi “BAGIAN I” saja – kemudian melengkapi kolom “KOMENTAR” dan menandatangani pada akhir “BAGIAN I”.
4. Tandai dengan (V) pada kolom yang bertanda “DIMINTAKAN”, dan tandai dengan (X) apabila tidak dimintakan.
5. Setiap “Kewenangan Klinis” yang diminta harus dibuktikan dengan bukti-bukti seperti tercantum dalam masing-masing kewenangan klinis dibawah ini (bila perlu “Fotokopi Sertifikat Kompetensi” yang telah dilegalisir).

SUB KOMITE MEDIK:

1. Sub Komite Medik memberikan rekomendasi atas “Kewenangan Klinis” yang dimintakan oleh Dokter Pemohon.
2. Memberikan catatan jika perlu dan menandatangani pada kolom bagian akhir

M : Mandiri

DS : Dibawah Supervisi

TA : Tidak Ada Alat

TK : Tidak Ada Kompetensi

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Nama Dokter: dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC	Spesialisasi: Anestesi	Tanda Tangan:
---	---	----------------------

PROSEDUR TINDAKAN	DIMINTA	DISETUIJUI		DITOLAK		KETERANGAN
		M	DS	TA	TK	

Kategori I

Penyakit atau masalah kesehatan yang sederhana, tanpa penyulit, risiko pasien rendah. Dapat ditangani oleh **dokter umum dengan pelatihan singkat/ tanpa pelatihan; namun sudah cukup berpengalaman.**

1	Resusitasi Jantung Paru Dasar (Basic Life Support = BLS)	V	V				
2	Resusitasi jantung Paru Lanjut (Advanced Life Support = ALS)	V	V				
3	Tindakan Intubasi Endotrakeal (Oral dan Nasal)	V	V				
4	Tindakan Anestesia Umum Inhalasi dan Intravena	V	V				
5	Anestesia Bedah Digestif	V	V				
6	Anestesia Bedah Urologi	V	V				
7	Anestesia Bedah Ortopedi	V	V				
8	Anestesia Bedah Kebidanan/Ginekologi	V	V				
9	Anestesia Bedah THT	V	V				
10	Anestesia Bedah Mata	V	V				
11	Anestesia Bedah Gigi/Mulut	V	V				
12	Anestesia Pediatri umur	V	V				
13	>1 tahun	V	V				
14	Anestesia untuk prosedur diagnostik endoskopi, MRI, CT Scan	V	V				
15	Anestesia Spinal Subarakhnoid	V	V				
16	Anestesia Epidural Lumbal dan Caudal	V	V				
17	Penanggulangan Nyeri Pasca	V	V				

	Bedah						
18	Anestesi bedah plastik/rekonstruksi	V	V				
19	Anestesi bedah onkologi	V	V				
20	Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)	V	V				
21	Menentukan indikasi masuk pasien ICU	V	V				
22	Melakukan pengelolaan dasar awal pasien-pasien masuk ICU	V	V				
23	Penanggulangan Awal Gagal Nafas	V	V				
24	Penanggulangan Awal Gagal Sirkulasi	V	V				
25	Penggunaan Ventilasi Mekanik (dasar)	V	V				
26	Anestesia Bedah Syaraf	V	V				
27	Anestesia Regional Blok Ekstremitas Atas	V	V				
28	Anestesia Intra Vena Total (TIVA/TCI)	V	V				
29	Tindakan intubasi pada difficult intubation (glideScope, fast trach, retrograde intubation, boogie)	V	V				
30	Intubasi dengan pipa double lumen (endobronchial intubation)	V	V				
31	Anestesia Kombinasi Lumbal dan Epidural (CSE/ Combined Spinal Epidural)	V	V				
32	Penanggulangan Nyeri Akut Pasca Bedah (teknik intravena, teknik epidural)	V	V				
33	Tindakan Anestesia Umum Elektif dan Darurat pada		V				

	pasien ASA ≥ 3						
34	Resusitasi jantung Paru Lanjut (Advanced Life Support = ALS, Advanced Cardiac Life Support = ACLS)		V				
35	Penanggulangan Awal Gagal Ginjal		V				
36	Penanggulangan Awal Gagal Metabolik, Asam Basa		V				
37	Penanggulangan Awal Gagal Otak		V				
38	Pemberian Nutrisi Enteral dan Parenteral		V				
39	Pemasangan monitor invasif (tekanan vena sentral dan		V				
40	Anestesia Regional Blok Extremitas Bawah		V				
41	Anestesia Epidural Torakal		V				

M : Mandiri

DS : Dibawah Supervisi

TA : Tidak Ada Alat

TK : Tidak Ada Kompetensi

Tanggal : 08 September 2023

Catatan :

Ketua Komite Medik



Dr. Henry Boyke SpB, FISQUA

Ketua sub- Komite Kredensial



dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG

Nomor : 006/ SK-DIR/RSDN/IX/2023

Lampiran : -

Perihal : Kredensial dokter purna paruh waktu

Kepada Yth

Ketua Komite Medik RS Dharma Nugraha

Di Jakarta

Dengan hormat

Sehubungan dengan adanya permohonan sebagai staf medis purna paruh waktu adanya kewenangan klinis/ penambahan kewenangan klinis atas nama :

Nama : dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC

Keahlian : Anestesi

Maka kami menugaskan Komite Medik untuk dapat melakukan kredensial atas nama staf tersebut diatas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 04 September 2023

Hormat kami

Direktur RS Dharma Nugraha



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Nomor : 006/ KOMDIK/RSDN/IX/2023
Perihal : Rekomendasi kredensial staf medis
Lampiran : -

Kepada Yth
Direktur RS Dharma Nugraha
Di
Jakarta

Dengan Hormat

Setelah sub komite kredensial melakukan kredensial, maka dengan ini kami merekomendasikan nama dokter : dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC

Dapat diterima sebagai staf medis spesialis Anestesi paruh waktu dan diberikan kewenangan klinis (terlampir)

Untuk itu diusulkan kepada direktur RS Dharma Nugraha dapat diproses sebagai staf medis spesialis Anestesi Dan penugasan klinik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 September 2023

Hormat kami

Ketua komite medik



dr. Henry Boyke SpB, FISQUA

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMER 006/KEP-DIR/RSDN/IX/2023
TENTANG
PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA
dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
 - b bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan penugasan klinis staf medis;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC di RS Dharma Nugraha.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 - 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Ru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : MEMUTUSKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ATAS NAMA dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang dilakukan oleh sub komite kredensial.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomer 006/KEP-
DIR/RSDN/IX/2023 Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr. Evy
Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC di RS Dahram Nugraha.

NAMA DOKTER : dr. Evy Sjachrijati Siregar, Sp.An-KIC	KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESI
RINCIAN	KEWENANGAN
Resusitasi Jantung Paru Dasar (Basic Life Support = BLS)	Mandiri
Resusitasi jantung Paru Lanjut (Advanced Life Support = ALS)	Mandiri
Tindakan Intubasi Endotrakeal (Oral dan Nasal)	Mandiri
Tindakan Anestesia Umum Inhalasi dan Intravena	Mandiri
Anestesia Bedah Digestif	Mandiri
Anestesia Bedah Urologi	Mandiri
Anestesia Bedah Ortopedi	Mandiri
Anestesia Bedah Kebidanan/Ginekologi	Mandiri
Anestesia Bedah THT	Mandiri
Anestesia Bedah Mata	Mandiri
Anestesia Bedah Gigi/Mulut	Mandiri
Anestesia Pediatri umur	Mandiri
> 1 tahun	Mandiri
Anestesia untuk prosedur diagnostik endoskopi, MRI, CT Scan	Mandiri
Anestesia Spinal Subarakhnoid	Mandiri
Anestesia Epidural Lumbal dan Caudal	Mandiri
Penanggulangan Nyeri Pasca Bedah	Mandiri
Anestesi bedah plastik/rekonstruksi	Mandiri
Anestesi bedah onkologi	Mandiri
Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)	Mandiri

Menentukan indikasi masuk pasien ICU	Mandiri
Melakukan pengelolaan dasar awal pasien-pasien masuk ICU	Mandiri
Penanggulangan Awal Gagal Nafas	Mandiri
Penanggulangan Awal Gagal Sirkulasi	Mandiri
Penggunaan Ventilasi Mekanik (dasar)	Mandiri
Anestesia Bedah Syaraf	Mandiri
Anestesia Regional Blok Ekstremitas Atas	Mandiri
Anestesia Intra Vena Total (TIVA/TCI)	Mandiri
Tindakan intubasi pada difficult intubation (glideScope, fast trach, retrograde intubation, boogie)	Mandiri
Intubasi dengan pipa double lumen (endobronchial intubation)	Mandiri
Anestesia Kombinasi Lumbal dan Epidural (CSE/ Combined Spinal Epidural)	Mandiri
Penanggulangan Nyeri Akut Pasca Bedah (tehnik intravena, tehnik epidural)	Mandiri
Tindakan Anestesia Umum Elektif dan Darurat pada pasien ASA ≥ 3	Mandiri
Resusitasi jantung Paru Lanjut (Advanced Life Support = ALS, Advanced Cardiac Life Support = ACLS)	Mandiri
Penanggulangan Awal Gagal Ginjal	Mandiri
Penanggulangan Awal Gagal Metabolik, Asam Basa	Mandiri
Penanggulangan Awal Gagal Otak	Mandiri
Pemberian Nutrisi Enteral dan Parenteral	Mandiri
Pemasangan monitor invasif (tekanan vena sentral dan	Mandiri
Anestesia Regional Blok Extremitas Bawah	Mandiri
Anestesia Epidural Torakal	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Purwanti Aminingsih', written over a faint circular stamp.

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD